



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Tera/Tera Ulang (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nonor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Temanggung.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan metrologi Kabupaten Temanggung.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta badan usaha lainnya.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
12. Tera/Tera Ulang adalah metrologi legal yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
14. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas.
15. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas penakaran.
16. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, atau penimbangan.
18. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.
19. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
21. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
22. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Kabupaten Temanggung.
32. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang meliputi :
 - a. alat ukur panjang;
 - b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
 - c. alat ukur dari gelas;
 - d. bejana ukur (tidak standart);
 - e. tangki ukur;
 - f. tangki ukur gerak;
 - g. timbangan otomatis;
 - h. timbangan bukan otomatis;
 - i. anak timbangan;
 - j. alat ukur gaya dan tekanan;
 - k. meter kadar air;
 - l. alat ukur cairan dinamis;
 - m. alat ukur gas;
 - n. alat ukur energi listrik (Meter kWh);
 - o. perlengkapan UTTP; dan
 - p. alat ukur lingkungan hidup

- (2) Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian tera/tera ulang dan pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi mengacu pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Saat Retribusi Terutang

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelayanan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mendelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi urusan metrologi.
- (3) Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran..
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di dibidang tindak pidana retribusi daerah sebagai mana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 21 Agustus 2018



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Agustus 2018



SUYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Temanggung serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

TARIF

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		KETERANGAN
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)	
	UTTP				
1	UKURAN PANJANG (Meter Dengan Pegangan, Meter Kayu, Meter Meja Dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Dept Tape)				
	a. Sampai dengan 2 m	buah	5.000,-	5.000,-	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	10.000,-	10.000,-	
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	5.000,-	5.000,-	
	Ukuran panjang jenis :				
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000,-	10.000,-	
	2. Counter meter	buah	15.000,-	15.000,-	
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	150.000,-	150.000,-	
	b. Elektronik	buah	200.000,-	200.000,-	

3	TAKARAN (BASAH/KERING)				
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	2.000,-	2.000,-	
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	4.000,-	4.000,-	
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000,-	10.000,-	
4	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	225.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	300.000,-	375.000,-	
	3. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	1.000.000,-	1.500.000,-	
	4. Lebih dari 50.000 kL	buah	2.000.000,-	3.000.000,-	
	b. Bentuk Bola dan Steroidal				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	500.000,-	500.000,-	
	2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	1.000.000,-	1.500.000,-	
	3. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	2.500.000,-	3.000.000,-	
	4. Lebih dari 10.000 kL	buah	5.000.000,-	6.000.000,-	
	c. Bentuk Silinder Datar				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	250.000,-	300.000,-	
	2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 25 kL	buah	400.000,-	500.000,-	
	5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 40 kL	buah	700.000,-	750.000,-	
	7. Lebih dari 40 kL	buah	1.000.000,-	1.100.000,-	
	Tangki ukur silinder datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				

5	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	120,000	120,000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	180,000	180,000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	260,000	260,000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	310,000	310,000
	b. Tangki ukur wagon			
	1. Kapasita sampai dengan 5 kL	buah	120,000	120,000
	2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	180,000	180,000
	3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	260,000	260,000
	4. Lebih dari 15 kL	buah	310,000	310,000
6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	20.000,-	-
	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	30.000,-	-
7	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	100.000,-	100.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	150.000,-	150.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	200.000,-	200.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	250.000,-	250.000,-
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000,-	300.000,-
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	350.000,-	350.000,-

8	METER TAKSI	buah	60.000,-	60.000,-
9	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	a.1. Meter induk			
	Untuk setiap media uji			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	buah	175.000,-	175.000,-
	2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	575,000	575,000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1,950,000	1,950,000
	4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	2,600,000	2,600,000
	a.2. Pompa ukur BBM			
	Untuk setiap pesawat nozzle	buah	150.000,-	150.000,-
10	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	250.000,-	250.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	450.000,-	450.000,-
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	600.000,-	600.000,-
	4. Lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	750.000,-	750.000,-
	5. Lebih dari 2000 m ³ /h	buah	1.000.000,-	1.000.000,-

	b. Meter Kerja				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	150.000,-	150.000,-	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	250.000,-	250.000,-	
	3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h	buah	350.000,-	350.000,-	
	4. Lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	450.000,-	450.000,-	
	5. Lebih dari 2000 m ³ /h	buah	750.000,-	750.000,-	
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur	buah	300.000,-	300.000,-	
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	75.000,-	75.000,-	
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	150.000,-	150.000,-	
11	METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000,-	150.000,-	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000,-	200.000,-	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	200.000,-	300.000,-	
	b. Meter Kerja				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	4.000,-	7.500,-	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000,-	17.500,-	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	27.500,-	55.000,-	

12	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a. Meter induk				
	1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	125.000,-	125.000,-	
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	175.000,-	175.000,-	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	225.000,-	225.000,-	
	b. Meter Kerja				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	27.500,-	27.500,-	
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	37.500,-	37.500,-	
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	75.500,-	75.500,-	
13	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)				
	TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000,-	100.000,-	
14	METER PROVER				
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	300.000,-	300.000,-	
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10000 L	buah	500.000,-	500.000,-	
	c. Lebih dari 10000 L	buah	750.000,-	750.000,-	
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur				

15	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	1. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	150.000,-	150.000,-
	2. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	350.000,-	350.000,-
	3. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	950.000,-	950.000,-
	4. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min	buah	1.500.000,-	1.500.000,-
	5. Lebih dari 1000 kg/min	buah	2.250.000,-	2.250.000,-
16	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media	buah	90.000,-	90.000,-
17	METER LISTRIK (METER KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1. 3 (tiga) phasa	buah	70.000,-	70,000
	2. 1 (satu) phasa	buah	30.000,-	30,000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1. 3 (tiga) phasa	buah	8,500	8,500
	2. 1 (satu) phasa	buah	3,500	3,500
	c. Kelas 2			
	1. 3 (tiga) phasa	buah	5,500	5,500
	2. 1 (satu) phasa	buah	2,500	2,500

18	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000,-	3.000,-
19	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Biasa (Kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai 1 kg	buah	300,-	500,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500,-	1.500,-
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai 1 kg	buah	1.000,-	2.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500,-	2.500,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500,-	10.000,-
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1. Sampai 1 kg	buah	25.000,-	30.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000,-	35.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	40.000,-	50.000,-
20	TIMBANGAN			
	a. Neraca	buah	40.000,-	40.000,-
	b. Dacin			
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	25,000	25,000
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	35,000	35,000

c. Sentisimal				
1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	40,000	40,000	
2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	42,500	42,500	
3. Lebih besar dari 500 kg	buah	75,000	75,000	
d. Desimal/ Milisimal				
	buah	42,500	42,500	
e. Bobot Ingsut				
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	37,500	37,500	
2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	40,000	40,000	
3. Lebih besar dari 150 kg	buah	60,000	60,000	
f. Meja Beranger				
	buah	10,000	10,000	
g. Pegas				
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	32,500	32,500	
2. Lebih besar dari 25 kg	buah	32,500	32,500	
h. Cepat				
1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	60,000	60,000	
2. Lebih besar dari 500 kg	buah	70,000	70,000	
i. Elektronik (kelas III dan IV)				
1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	47,500	47,500	
2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50,000	50,000	
3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	55,000	55,000	
4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	70,000	70,000	
5. Lebih besar dari 1000 kg/min	buah	150,000	150,000	

	j. Elektronik (kelas II)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	60,000	60,000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	70,000	70,000
	k. Elektronik (kelas I)			
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	135,000	135.000,-
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	160,000	160.000,-
	l. Timbangan Jembatan			
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	1,000,000	1.000.000,-
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	1,500,000	1.500.000,-
	m. Timbangan Ban Berjalan			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	400,000	400.000,-
	2. Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	550,000	550.000,-
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	650,000	650.000,-
21	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weight Testing Machine			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000,-	20.000,-
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	25.000,-	25.000,-
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	buah	50.000,-	50.000,-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000,-	25.000,-

	c. Manometer Minyak	buah		
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000,-	25.000,-
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	30.000,-	40.000,-
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	buah	35.000,-	45.000,-
	d. Pressure calibrator	buah	50.000,-	75.000,-
	e. Pressure Recorder			
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000,-	30.000,-
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	30.000,-	40.000,-
	3. Lebih besar dari 1000 kg/cm ²	buah	50.000,-	70.000,-
22	22. METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000,-	35.000,-
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000,-	60.000,-
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000,-	50.000,-

JENIS	SATUAN	TARIF
		(Rp)
BIAYA PENGUJIAN		
1. Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	20.000,-

2. BDKT Pengujian dilakukan perjenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000,-	
TABEL	Buku	350.000,-	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

